



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 521 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGANAN ASET
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan aset yang berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah diperlukan langkah-langkah strategis berupa penelusuran aset, perencanaan teknis, aksi administrasi dan hukum, sensus aset hingga pemantauan berkelanjutan untuk menuntun Pemerintah Daerah dalam memulihkan aset bermasalah secara tuntas dan akuntabel;
- b. bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi dalam penanganan aset, perlu membentuk Tim Percepatan Penanganan Aset di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGANAN ASET DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanganan Aset di Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Penanganan Aset sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk:
- a. melakukan pendataan dan pemetaan aset daerah secara detail, termasuk kronologis perolehan, status kepemilikan, dan kondisi aset;
 - b. mencari solusi untuk aset-aset yang bermasalah, seperti aset yang belum bersertifikat, aset yang dikuasai pihak lain, atau aset yang tidak produktif;

- c. berupaya mencari cara untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan instansi terkait lainnya, untuk memperlancar proses penyelesaian masalah aset;
- e. menyusun laporan dan rekomendasi terkait permasalahan aset dan upaya penuntasannya untuk ditindaklanjuti oleh pihak terkait; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati Banggai Kepulauan.

- KETIGA : Masa tugas Tim Percepatan Penanganan Aset sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di salakan
pada tanggal 22 Agustus 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 521 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENANGANAN ASET DI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGANAN ASET
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- Pembina : Bupati Banggai Kepulauan
- Pengarah : Wakil Bupati Banggai Kepulauan
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- Anggota : 1. Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Asisten Perkenomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY